BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang :a.bahwa berdasarkan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah daerah yang menjelaskan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 / 635 / KPTS / 2026 tanggal 18 September 2026 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli tengah di Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025; dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:
 a. Laporan Realisasi Anggaran;
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Laporan Operasional;
 d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 e. Neraca;
 f. Laporan Arus Kas; dan
 g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

A		Pendapatan Daerah		
1		Pendapatan Asli Daerah		
	a	Pajak Daerah	Rp	33.674.916.319,00
	b	Retribusi Daerah	Rp	1.815.081.726,00
	c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	10.994.120.554,00
	d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	56.244.215.737,32
		Total Pendapatan Asli Daerah	Rp	102.728.334.336,32
2		Pendapatan Transfer		
	a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	878.652.524.678,00
	b	Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	Rp	123.230.738.640,00
	c	Pendapatan Transfer Antar	Rp	73.339.521.102,00

		Daerah		
		Total Pendapatan Transfer	Rp	1.075.222.784.420,00
	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	a	Pendapatan Hibah	Rp	1.193.332.695,00
	b	Dana Darurat	Rp	4.500.000.000,00
	c	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Perundang-undangan	Rp	17.692.268.185,00
		Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	23.385.600.880,00
		Total Pendapatan Daerah	Rp	1.201.336.719.636,32
B		Belanja Daerah		
	1	Belanja Operasi	Rp	811.139.451.059,43
	2	Belanja Modal	Rp	90.513.947.287,20
	3	Belanja Tak Terduga	Rp	5.259.520.386,00
	4	Belanja Transfer	Rp	178.241.062.728,00
		Total Belanja Daerah	Rp	1.085.153.981.460,63
		Surplus/Defisit-LRA (a-b)	Rp	116.182.738.175,69
C		Pembiayaan Daerah		
	1	Penerimaan Pembiayaan	Rp	69.801.858.061,90
	a	Penggunaan SiLPA	Rp	69.801.858.061,90
	2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.652.846.124,00
	a	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Rp	10.652.846.124,00
		Total Pembiayaan Netto (1-2)	Rp	59.149.011.937,90
		SiLPA Tahun Berjalan	Rp	175.331.750.113,59

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sebesar Rp (9.258.369.232,32) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.192.078.350.404,00
b. Realisasi Rp.1.201.336.719.636,32
Selisih (Lebih) / Kurang Rp. (9.258.369.232,32)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp151.150.129.186,37 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.1.236.304.110.647,00
b. Realisasi..... Rp1.085.153.981.460,63
Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 151.150.129.186,37

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) kurang sebesar (Rp. 160.408.498.418,69) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (44.225.760.243,00)
b. Realisasi Rp. 116.182.738.175,69
Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (160.408.498.418,69)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp(14.923.251.694,90) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 54.878.606.367,00
b. Realisasi Rp. 69.801.858.061,90
Selisih Lebih / (Kurang) Rp. (14.923.251.694,90)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.652.846.124,00
b. Realisasi Rp. 10.652.846.124,00
Selisih Lebih / Kurang Rp. 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Rp. 69.799.440.371,90
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan... Rp. (69.799.440.371,90)

Pembiayaan Tahun Berjalan		
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan ...	Rp.	175.329.332.423,59
Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
d Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp.	2.417.690,00
Tahun Sebelumnya		
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	175.331.750.113,59

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	2.063.552.379.019,04
- Aset Lancar	Rp.	209.605.158.474,70
- Investasi Jangka Panjang	Rp.	47.684.953.569,30
- Aset Tetap	Rp.	1.712.497.942.409,38
- Dana Cadangan	Rp.	0,00
- Aset Lainnya	Rp.	89.761.877.845,66
- Properti investasi	Rp.	4.002.446.720,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	77.087.895.945,66
- Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	46.904.816.733,66
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	30.183.079.212,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.986.464.483.073,38

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp.	1.116.186.695.532,69
b. Beban-LO	Rp.	1.070.822.550.393,34
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp.	45.364.145.139,35
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional:		
- Surplus dari kegiatan non operasional	Rp.	652.716.793,00
- Defisit dari kegiatan non operasional ..	Rp.	(17.455.090.292,81)
Surplus/(Defisit) Non Operasional	Rp.	(16.802.373.499,81)
d.Surplus/(defisit)sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	28.561.771.639,54
e.Pos Luar Biasa	Rp	(5.259.520.386,00)
Surplus / (Defisit) – LO	Rp.	23.302.251.253,54

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.969.707.483.970,41
b. Surplus/defisit - LO	Rp.	23.302.251.253,54
c. Koreksi nilai persediaan	Rp.	0,00
d. Selisih revaluasi aset tetap.....	Rp.	0,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(6.545.252.150,57)
f. Ekuitas Akhir.....	Rp.	1.986.464.483.073,38

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

a.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp		197.771.414.716,12
b.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp		(80.641.125.287),20
c.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp		(10.652.846.124,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp		134.896.029,00
e.	Kenaikan Kas Bersih	Rp		106.612.339.334,92
f.	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Kasda	Rp		64.610.311.786,04
g.	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas Kasda	Rp		171.222.651.119,96
h.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp		15.129.303,00
i.	Saldo Akhir Kas BOK	Rp		1.725.902.796,00
j.	Saldo Akhir Kas FKTP	Rp		215.477.052,00
k.	Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp		711.439.384,00
l.	Saldo Akhir Kas di	Rp		33.500.274,00

	BOSP			
m.	Saldo Akhir Kas Lainnya		Rp	1.649.510.756,00
n.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025		Rp	175.573.610.684,59

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, ojek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lamoiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 12 OKTOBER 2026
BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU